



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 104 /BINWASK3-PNK3/II/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pengelolaan peralatan teknis di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT. Jurong Engineering Lestari, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemasangan dan Pemeliharaan Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per.02/Men/1982;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari PT. Jurong Engineering Lestari No.092-JEL-KEMNAKER/PJK3-1118 tanggal 18 Januari 2019;
2. Berita acara pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, an.Titin Saptini, SE, tanggal 22 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:**

Nama Perusahaan/Instansi	: PT. JURONG ENGINEERING LESTARI
Alamat	: Maspion Plaza, 10th Floor, Jl. Gunung Sahari Kav. 18 Jakarta
Penanggung Jawab	: ITA SABRINA PELAWI
Bidang Kegiatan	: Pemasangan dan Pemeliharaan Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Tenaga Teknis	: ROIS (Juru Las Kelas I)

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya,
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **6 Februari 2019**

A.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
NIP. 19590412 198603 1 001



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan ini.
-